



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG


**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung mas di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 231.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 284, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 284.a);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 468);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.


KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	8



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
KE SETIAP DESA
Bagian Kesatu
Pasal 2

Data jumlah Desa di Kabupaten Gunung Mas hasil verifikasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berjumlah 114 (seratus empat belas) Desa.

Pasal 3

Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 106.093.349.000,- (Seratus Enam Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	↓

- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 5



- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan daftar Desa Penerima Alokasi Afirmasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot:
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25 % (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa;
 - d. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan daftar Desa penerima Alokasi Kinerja yang disampaikan oleh

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari tidak hanya dari instansi Pemerintah Pusat tetapi juga dapat bersumber dari Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik, dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} * AF\ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gunung Mas;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gunung Mas;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 9

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{DD\ Desa = AD\ Desa + AA\ Desa + AK\ Desa + AF\ Desa}$$

Keterangan:



DD Desa = Dana Desa setiap Desa;

AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa;

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa; dan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat menggunakan akun penerimaan non anggaran.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (7) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;



KABAG HUKUM	KASUBBAG



- b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 3. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (9) Rincian Dana Desa pada setiap tahap untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;


KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari :
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 3. Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.



Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:



1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata - rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, kepala Desa memenuhi ketentuan :
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penatapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 15 aat (1) huruf b angka 3, kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	9

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 15

- (1) Dana Desa di prioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi


KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	8

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

- (4) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Gubernur dan bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan ; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu




- rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa Bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
 - (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.




BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian /lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 21

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.



- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhana Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.

KABAG HUKUM	KASURBAG
4	8

T

- (4) hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 23


- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara



bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 25

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ;
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2,

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 April 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 549

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDJITO, SH

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAHA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DAHA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kantor JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desai JPK	Alokasi Admstr	Gbr Minerja	Gbr Minerja Htng	Rangkng Alokasi Minerja	Alokasi Minerja	Alokasi Formula														
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			RIS			Total Eobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Des per-Desa
												Jumlah Penduduk	Desa Jumlah Penduduk	Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Desa Jumlah Penduduk Miskin	Desa	Luas Wilayah	Rasio Jumlah Wilayah	Desa	Indeks Kesehatan Grade	Rasio Indeks Kesehatan Grade	Desa			
1	Bawang Rimin	Bawang Kota	2	641.574.000	MAJU	4	-	56.778	56.778	3	288.153.000	2019	0,02373003	0,00237303	62	0,01552528	0,006621	63.068.9759	0,006621	0,001367784	23.45237204	0,00468413	0,001405	0,011355	414.517.000	1.344.244.000
2	Bawang Rimin	Bawang Raru	2	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	61.4517	61.4517	1	288.153.000	1145	0,01345761	0,00134576	102	0,02552831	0,010222	62.068.9759	0,006621	0,001367784	27.05126226	0,00681872	0,002046	0,014974	646.631.000	1.476.358.000
3	Bawang Rimin	Tanjung Karitah	2	641.574.000	TERKINEROGAL	4	-	42.3438	42.3438	03	-	1375	0,01616088	0,00161609	90	0,02252832	0,000001	60.920.0465	0,006621	0,001367784	32.71227289	0,00620274	0,002026	0,013779	503.007.000	1.144.581.000
4	Bawang Rimin	Pematang Liman	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	44.1467	44.1467	81	-	671	0,00788651	0,00078865	25	0,00528939	0,00223	66.167.9063	0,006621	0,001367784	40.92999805	0,00752074	0,002236	0,011536	253.408.000	814.592.000
5	Bawang Rimin	Tampelas	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49.4932	49.4932	41	-	720	0,00846244	0,00084624	26	0,00550976	0,0026	66.280.0465	0,006621	0,001367784	39.54393905	0,00680003	0,0011704	0,006848	237.282.000	758.778.000
6	Bawang Rimin	Babuh	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	43.9003	43.9003	83	-	660	0,00718603	0,00071863	25	0,00629959	0,00220	60.940.0465	0,006621	0,001367784	39.77251233	0,00609129	0,0014102	0,006443	233.204.000	795.778.000
7	Kurau	Yabak Bahandang	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	44.7592	44.7592	49	-	1396	0,01543787	0,00154378	79	0,01779637	0,007291	63.167.9063	0,006621	0,001367784	38.52969599	0,00632877	0,0011822	0,006777	252.308.000	758.778.000
8	Kurau	Tembang Risa	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51.2232	51.2232	22	-	579	0,00648534	0,00064832	59	0,01477218	0,003291	63.167.9063	0,006621	0,001367784	38.52969599	0,00632877	0,0011822	0,006777	252.308.000	758.778.000
9	Kurau	Yabak Pruha	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49.8544	49.8544	05	-	2740	0,02220423	0,00220423	30	0,00751127	0,003	65.425.7474	0,0103584	0,002111621	22.608.99977	0,00416025	0,0011248	0,005885	349.884.000	991.460.000
10	Kurau	Tembang Lempahng	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49.8312	49.8312	26	-	613	0,00720481	0,00072048	39	0,00978465	0,00391	63.167.9063	0,006621	0,001367784	47.938.00043	0,00822277	0,002647	0,003665	316.301.000	877.875.000
11	Kurau	Tembang Pelayang	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	48.5053	48.5053	53	-	1380	0,01621965	0,00162196	37	0,00926639	0,00371	61.579.2173	0,0046559	0,000911836	23.85628058	0,00472855	0,001428	0,007667	279.874.000	811.448.000
12	Kurau	Tembang Teriak	2	641.574.000	MAJU	1	-	54.0019	54.0019	9	288.153.000	826	0,00970823	0,00097083	8	0,0020003	0,0003	104.537223	0,011918	0,002203585	25.747.99384	0,00472855	0,001428	0,005497	260.679.000	1.030.397.000
13	Kurau	Tembang Wihon	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	48.2788	48.2788	54	-	1528	0,01799515	0,00179591	47	0,01178765	0,00471	63.847.5664	0,009233	0,001847668	34.52393827	0,00633933	0,0011906	0,010257	374.618.000	1.015.992.000
14	Kurau	Hayang Rimin	2	641.574.000	MAJU	1	-	56.4846	56.4846	4	288.153.000	1306	0,0153499	0,00153499	162	0,04807211	0,01923	10.889.9294	0,0012	0,000239587	28.78917044	0,00437304	0,001331	0,022317	814.673.000	1.744.399.000
15	Kurau	Tembang Haba	2	641.574.000	MAJU	1	-	10.8779	10.8779	110	-	1209	0,01538516	0,00153852	8	0,0020003	0,0003	29.401.0939	0,003239	0,000647884	24.11581441	0,00442813	0,001331	0,003919	157.663.000	799.237.000
16	Kurau	Pilang Munduk	2	641.574.000	MAJU	2	-	50.9462	50.9462	25	-	672	0,00798226	0,00079823	22	0,00550826	0,00224	61.3793173	0,004559	0,000911836	27.50476289	0,00636104	0,001319	0,005494	197.581.000	791.581.000
17	Kurau	Tembang Marangan	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49.9473	49.9473	34	-	445	0,00523025	0,00052302	24	0,00609901	0,00224	28.0483763	0,00726	0,005519701	56.07786212	0,01092029	0,003090	0,005135	249.001.000	801.875.000
18	Kurau	Panda Pilang	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	36.4035	36.4035	107	-	552	0,00548778	0,00054879	11	0,00276419	0,0011	62.068.9759	0,006621	0,001367784	38.52969599	0,00632877	0,0011822	0,006777	252.308.000	758.778.000
19	Kurau	Tembang Tembayah	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	46.5428	46.5428	67	-	1065	0,01231734	0,00123173	51	0,01444701	0,00599	64.444.6701	0,005999	0,001199784	39.30326216	0,00724834	0,002175	0,009738	355.323.000	956.877.000
20	Kurau	Gerangan	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	49.1411	49.1411	57	-	1091	0,01282292	0,00128229	9	0,00529338	0,0009	103.819294	0,011993	0,002396569	56.00637444	0,00530390	0,002165	0,007388	299.691.000	911.266.000
21	Tembah	Tembang Pelayang	2	641.574.000	TERKINEROGAL	4	-	47.8538	47.8538	60	-	674	0,00792177	0,00079218	8	0,0020003	0,0008	65.825.7474	0,0103584	0,002211621	54.168.81512	0,0099896	0,002991	0,006690	244.421.000	805.995.000
22	Tembah	Kanjatih	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	43.7359	43.7359	86	-	765	0,00899132	0,00089913	42	0,01051877	0,00421	64.6461053	0,004919	0,000983823	46.77186397	0,00607056	0,002582	0,008672	316.549.000	878.123.000
23	Tembah	Batu Piyah	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	46.0178	46.0178	72	-	1292	0,01518535	0,00151854	94	0,01076615	0,00431	64.444.6701	0,005999	0,001199784	39.10963353	0,00701351	0,002104	0,009129	333.241.000	974.815.000
24	Tembah	Tembang Baboon	2	641.574.000	MAJU	1	-	41.2097	41.2097	97	-	613	0,00720481	0,00072048	43	0,0235353	0,00941	117.604.378	0,012953	0,002051534	47.00828831	0,00822823	0,002049	0,013378	561.245.000	1.122.819.000
25	Tembah	Bat Piyah	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	42.9444	42.9444	93	-	420	0,00493641	0,00049364	34	0,00351277	0,00041	93.657.9286	0,010231	0,002063329	45.00655726	0,00626993	0,001988	0,00795	290.214.000	851.784.000
26	Tembah	Beudung Tambun	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	44.6068	44.6068	79	-	1128	0,0132578	0,00132578	38	0,02483641	0,00941	17.4228704	0,00192	0,00083931	23.8777261	0,00638248	0,002516	0,01408	512.537.000	1.164.111.000
27	Tembah	Tembang Daturu	2	641.574.000	MAJU	1	-	50.4053	50.4053	33	-	1070	0,0125761	0,00125761	9	0,00228338	0,0009	127.40474	0,014037	0,002084796	39.38781612	0,00724778	0,002178	0,007178	260.680.000	822.264.000
28	Tembah	Duan Batu	2	641.574.000	TERKINEROGAL	4	-	47.211	47.211	62	-	652	0,0076632	0,00076632	96	0,02403605	0,00961	101.270294	0,011188	0,002291599	32.48676375	0,00615274	0,001849	0,014461	537.484.000	1.026.448.000
29	Tembah	Batu Raru	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51.9368	51.9368	18	-	922	0,01095414	0,00109541	4	0,0010015	0,0004	117.604.378	0,012953	0,002051534	46.94978124	0,00732952	0,002282	0,006349	321.780.000	793.254.000
30	Tembah	Batu Binyan	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	46.5314	46.5314	68	288.153.000	684	0,0080082	0,00080082	6	0,0010018	0,0004	26.184.3057	0,002378	0,000575997	43.9932356	0,00703109	0,002379	0,00416	151.853.000	1.001.583.000
31	Tembah	Tembang Pelayang	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	50.9581	50.9581	127	-	964	0,00958189	0,00095819	47	0,0317977	0,01272	23.856.2499	0,002064	0,000527905	39.02240578	0,00718149	0,002154	0,01606	588.244.000	1.147.818.000
32	Tembah	Tembah Lempahng	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	51.0185	51.0185	14	-	964	0,0113023	0,00113022	9	0,00223333	0,0009	34.345.7409	0,003330	0,000707869	50.161.59377	0,0092951	0,002793	0,005597	204.306.000	765.884.000
33	Tembah	Harapan Raru	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	52.999	52.999	22	-	524	0,00615878	0,00061588	10	0,00250376	0,001	45.725.0349	0,005039	0,001007819	63.99467111	0,01166844	0,0035	0,006123	223.697.000	785.171.000
34	Tembah	Batang Bihing	2	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	43.798	43.798	84	-	412	0,0048894	0,00048894	42	0,01051877	0,00421	64.200.3879	0,004439	0,000838784	51.369.99663	0,00954388	0,002836	0,003419	307.338.000	868.912.000
35	Kabupaten Hulu Utara	Batu Tunggul	2	641.574.000	TERKINEROGAL	4	-	6.84942	6.84942	111	-															

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDB	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Rasio Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Rendang Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			JKD					
												Jumlah Penduduk	Rasio Jenis/ Gender	Babes	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jenis/ Gender Miskin	Babes	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Babes	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Babes			
74	Mahung Raya	Tumbang Dana	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	47.3487	47.3487	62	-	856	0,00782774	0,00078277	14	0,00350526	0,00014	62.0689759	0,006839	0,001367754	39.53297052	0,00727361	0,002182	0,000725	209.341.000	770.915.000	
75	Dumang Batu	Letung Kangi	2	561.574.000	PERTINGGAL	2	49.2026	49.2026	44	-	557	0,00772196	0,0007722	26	0,00650976	0,00026	196.185151	0,021836	0,004367315	59.60661163	0,0109697	0,003291	0,011034	402.796.000	964.370.000	
76	Dumang Batu	Tumbang Mahonai	3	641.574.000	PERTINGGAL	2	40.94	40.94	100	-	1223	0,01437437	0,00143744	23	0,00579864	0,00023	234.119822	0,025795	0,005159073	43.79566534	0,00805993	0,0020418	0,01318	411.153.000	1.054.777.000	
77	Dumang Batu	Karetan Rambangeta	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	54.9737	54.9737	6	288.153.000	234	0,00275039	0,00027503	13	0,00329488	0,00013	161.161532	0,017757	0,003551362	39.00603358	0,01084927	0,003258	0,008386	306.129.000	1.155.856.000	
78	Dumang Batu	Karetan Baran	2	561.574.000	PERTINGGAL	2	48.8535	48.8535	46	-	697	0,00815921	0,00081521	7	0,00175263	0,00007	194.918363	0,021476	0,004259228	46.44769528	0,008548	0,002564	0,00826	305.901.000	857.475.000	
79	Dumang Batu	Tumbang Poni	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	43.7707	43.7707	85	-	298	0,00302025	0,00030205	12	0,00309051	0,00012	207.985615	0,022916	0,004583126	39.28455655	0,01091043	0,003273	0,009408	243.445.000	905.019.000	
80	Dumang Batu	Tumbang Maraya	2	561.574.000	PERTINGGAL	3	55.734	55.734	5	288.153.000	206	0,0059472	0,00059472	46	0,0112669	0,00045	198.185151	0,021836	0,004367315	60.48322796	0,01113102	0,003339	0,012908	467.546.000	1.317.273.000	
81	Dumang Batu	Tumbang Anoi	2	561.574.000	PERTINGGAL	2	51.7894	51.7894	19	-	585	0,00687572	0,00068757	31	0,00776164	0,00031	201.451939	0,022196	0,004367315	44.14066536	0,00812322	0,002437	0,010668	283.443.000	931.017.000	
82	Miri Manasa	Tumbang Surak	2	561.574.000	SANGAT PERTINGGAL	1	46.9959	46.9959	70	-	149	0,00178125	0,00017812	9	0,00225338	0,00009	15.4677975	0,001704	0,005349729	57.63849901	0,01244798	0,003734	0,005152	188.054.000	462.796.000	
83	Miri Manasa	Mangrovebung	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	50.3322	50.3322	30	-	316	0,00371406	0,00037141	5	0,00135188	0,00005	165.517299	0,018237	0,003647345	68.03266293	0,01259239	0,003756	0,008278	302.025.000	863.563.000	
84	Miri Manasa	Tumbang Mawekah	2	561.574.000	PERTINGGAL	5	49.4387	49.4387	42	-	748	0,00879152	0,00087915	104	0,02603696	0,01042	15.5716905	0,001716	0,000343128	51.10260166	0,00940667	0,002831	0,014459	527.826.000	1.089.400.000	
85	Miri Manasa	Rangan Haran	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	54.6941	54.6941	7	288.153.000	409	0,00480713	0,00048071	3	0,00973113	0,00003	144.094399	0,016317	0,003263614	34.6367501	0,01079121	0,003227	0,007282	265.822.000	1.115.549.000	
86	Miri Manasa	Harono	2	561.574.000	SANGAT PERTINGGAL	3	39.4618	39.4618	104	-	928	0,0024447	0,00024447	14	0,00350526	0,00014	235.208751	0,025915	0,0035183099	76.06817893	0,01399921	0,0042	0,011029	402.620.000	964.194.000	
87	Miri Manasa	Tumbang Wanyon	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	51.2898	51.2898	21	-	353	0,00414894	0,00041489	12	0,00300451	0,00012	105.715081	0,011758	0,002351677	70.60013568	0,01292269	0,003898	0,007866	287.147.000	848.721.000	
88	Miri Manasa	Tumbang Lawut	2	561.574.000	SANGAT PERTINGGAL	2	46.3398	46.3398	76	-	350	0,00458381	0,00045838	17	0,00425638	0,00017	174.228704	0,019197	0,00383931	51.74161592	0,00952227	0,002857	0,008857	322.315.000	884.889.000	
89	Miri Manasa	Rontok	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	51.5364	51.5364	20	-	205	0,00240944	0,00024094	10	0,00250376	0,0001	162.250481	0,017877	0,003575356	62.45315148	0,0127818	0,003835	0,008652	315.847.000	877.421.000	
90	Miri Manasa	Tumbang Noroi	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	49.1131	49.1131	45	-	193	0,0022584	0,00022584	13	0,00325488	0,00013	83.2632816	0,009718	0,001943651	75.06570073	0,01381472	0,004144	0,007617	278.048.000	839.622.000	
91	Miri Manasa	Tumbang Hatanng	2	561.574.000	PERTINGGAL	2	47.8574	47.8574	59	-	212	0,00049171	0,00004917	32	0,00801202	0,00032	104.537223	0,01518	0,002303566	72.31317623	0,01330615	0,003922	0,009275	355.917.000	917.491.000	
92	Rungan Hulu	Jangkit	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	53.8417	53.8417	10	288.153.000	470	0,00552408	0,00055241	8	0,002003	0,00008	11.4337587	0,00126	0,002251965	55.73803614	0,01035778	0,003077	0,004663	176.945.000	1.030.672.000	
93	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	2	561.574.000	PERTINGGAL	3	42.4304	42.4304	91	-	982	0,01154181	0,00115418	32	0,00977465	0,00039	14.7005469	0,00162	0,003223942	42.55813554	0,00401635	0,002405	0,007789	284.327.000	845.901.000	
94	Rungan Hulu	Batu Puger	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	47.0718	47.0718	64	-	1261	0,014821	0,0014821	9	0,00225338	0,00009	13.6116175	0,0015	0,000299966	60.7340477	0,01117538	0,003353	0,006038	220.340.000	861.914.000	
95	Rungan Hulu	Sai Antas	3	641.574.000	PERTINGGAL	2	39.9631	39.9631	103	-	1119	0,01315262	0,0013152	17	0,00425638	0,00017	98.0036462	0,010798	0,002159613	43.05304186	0,00793227	0,002377	0,007534	373.796.000	917.340.000	
96	Rungan Hulu	Hartapang	2	561.574.000	PERTINGGAL	1	38.829	38.829	105	-	987	0,01160057	0,00116006	9	0,00225338	0,00009	55.5353995	0,006119	0,00122278	43.86798159	0,00807324	0,002422	0,00807	208.336.000	769.910.000	
97	Rungan Hulu	Bangkal	2	561.574.000	PERTINGGAL	2	0,02432	0,02432	114	-	519	0,000575864	0,00005758	23	0,00575864	0,00023	28.3121665	0,003119	0,000623888	43.92662528	0,00808404	0,002425	0,005993	217.558.000	779.232.000	
98	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	2	561.574.000	SANGAT PERTINGGAL	1	41.0489	41.0489	99	-	342	0,0040314	0,00040314	13	0,00325488	0,00013	49.0018231	0,005399	0,001079805	51.04642458	0,0099433	0,002818	0,005603	204.540.000	766.114.000	
99	Rungan Hulu	Tumbang Mojai	2	561.574.000	SANGAT PERTINGGAL	2	41.0842	41.0842	58	-	201	0,00236243	0,00023624	21	0,00525789	0,00021	94.736858	0,010438	0,002087625	59.66398605	0,01098035	0,003294	0,007721	281.853.000	843.427.000	
100	Mahuning Raya	Tumbang Samui	2	561.574.000	PERTINGGAL	2	42.9172	42.9172	91	-	767	0,00901483	0,00090148	23	0,00575864	0,00023	94.736858	0,010438	0,002087625	47.8407058	0,0078841	0,002365	0,007658	279.542.000	841.116.000	
101	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	2	561.574.000	PERTINGGAL	5	49.5801	49.5801	40	-	671	0,00784651	0,00078465	107	0,02679019	0,01072	30.4900233	0,003359	0,000671879	57.08073459	0,01050596	0,003152	0,013328	559.551.000	1.121.125.000	
102	Mahuning Raya	Luwak Tukau	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	42.0701	42.0701	96	-	1168	0,01372793	0,00137279	89	0,02228343	0,00089	162.250481	0,017877	0,003575358	45.15938136	0,00831091	0,002493	0,016355	597.019.000	1.238.593.000	
103	Mahuning Raya	Putek Durei	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	45.4032	45.4032	75	-	534	0,0062763	0,00062763	77	0,01927892	0,00771	47.9128937	0,005273	0,00105581	54.67788951	0,01005344	0,003016	0,012411	453.055.000	1.014.699.000	
104	Mahuning Raya	Tumbang Marube	2	561.574.000	PERTINGGAL	3	45.6455	45.6455	74	-	516	0,00606474	0,00060647	51	0,01276915	0,00511	58.8291377	0,006479	0,001225767	47.59301636	0,00875996	0,002628	0,009698	351.813.000	913.387.000	
105	Rungan Barat	Hujung Pata	2	561.574.000	MAJU	3	48.1853	48.1853	56	-	854	0,01063738	0,00106374	45	0,0112669	0,00045	67.513623	0,007439	0,001487733	67.5398421	0,01242953	0,003739	0,010727	291.584.000	953.158.000	
106	Rungan Barat	Tumbang Jelenu Kajul	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	50.0308	50.0308	33	-	352	0,00413719	0,00041379	17	0,00425638	0,00017	32.6678821	0,003599	0,000719871	56.9386333	0,0104787	0,003144	0,00598	218.285.000	779.860.000	
107	Rungan Barat	Jelenu Raya	2	561.574.000	MAJU	1	52.5894	52.5894	14	-	794	0,00933217	0,00093322	15	0,00379562	0,00015	41.3793173	0,004559	0,000911836	68.32552659	0,01073394	0,003224	0,006567	239.741.000	801.315.000	
108	Rungan Barat	Jelenu Masulan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	50.2902	50.2902	31	-	376	0,00441927	0,00044193	14	0,00350526	0,00014	37.0235997	0,004079	0,000815853	58.83103389	0,01211521	0,003635	0,006294	229.774.000	791.348.000	
109	Rungan Barat	Mangkawak	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	6.5876	6.5876	112	-	320	0,00376108	0,00037611	11	0,00275413	0,00011	31.83024									

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021

TAHAPAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)+(5)+(6)=(7)
1	Sepang Simin	Sepang Kota	537.697.600	537.697.600	268.848.800	1.344.244.000
2	Sepang Simin	Tewai Baru	590.543.200	590.543.200	295.271.600	1.476.358.000
3	Sepang Simin	Tanjung Karitak	457.832.400	457.832.400	228.916.200	1.144.581.000
4	Sepang Simin	Pamatang Limau	325.992.800	325.992.800	162.996.400	814.982.000
5	Sepang Simin	Tampelas	319.510.400	319.510.400	159.755.200	798.776.000
6	Sepang Simin	Rabauh	318.711.200	318.711.200	159.355.600	796.778.000
7	Kurun	Petak Bahandang	436.382.800	436.382.800	218.191.400	1.090.957.000
8	Kurun	Tanjung Riu	367.391.600	367.391.600	183.695.800	918.479.000
9	Kurun	Teluk Nyatu	396.584.000	396.584.000	198.292.000	991.460.000
10	Kurun	Tumbang Lampahung	351.150.000	351.150.000	175.575.000	877.875.000
11	Kurun	Tewang Pajangan	368.579.200	368.579.200	184.289.600	921.448.000
12	Kurun	Tumbang Tariak	420.158.800	420.158.800	210.079.400	1.050.397.000
13	Kurun	Tumbang Miwan	406.396.800	406.396.800	203.198.400	1.015.992.000
14	Kurun	Hurung Bunut	697.759.600	697.759.600	348.879.800	1.744.399.000
15	Kurun	Tumbang Hakau	319.694.800	319.694.800	159.847.400	799.237.000
16	Kurun	Pilang Munduk	303.822.000	303.822.000	151.911.000	759.555.000
17	Kurun	Tumbang Manyangan	320.630.000	320.630.000	160.315.000	801.575.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
18	Kurun	Penda Pilang	299.613.600	299.613.600	149.806.800	749.034.000
19	Kurun	Tumbang Tambirah	398.758.800	398.758.800	199.379.400	996.897.000
20	Tewah	Sarerangan	364.506.000	364.506.000	182.253.000	911.265.000
21	Tewah	Tumbang Pajangei	322.398.000	322.398.000	161.199.000	805.995.000
22	Tewah	Kasintu	351.249.200	351.249.200	175.624.600	878.123.000
23	Tewah	Batu Nyiwuh	389.926.000	389.926.000	194.963.000	974.815.000
24	Tewah	Tumbang Habaon	449.127.600	449.127.600	224.563.800	1.122.819.000
25	Tewah	Sei Riang	340.715.200	340.715.200	170.357.600	851.788.000
26	Tewah	Sandung Tambun	461.644.400	461.644.400	230.822.200	1.154.111.000
27	Tewah	Tanjung Untung	360.901.600	360.901.600	180.450.800	902.254.000
28	Tewah	Upon Batu	435.787.200	435.787.200	217.893.600	1.089.468.000
29	Tewah	Sumur Mas	317.341.600	317.341.600	158.670.800	793.354.000
30	Tewah	Batu Nyapau	400.632.000	400.632.000	200.316.000	1.001.580.000
31	Tewah	Taja Urap	459.127.200	459.127.200	229.563.600	1.147.818.000
32	Tewah	Teluk Lawah	306.352.000	306.352.000	153.176.000	765.880.000
33	Tewah	Karason Raya	314.068.400	314.068.400	157.034.200	785.171.000
34	Tewah	Rangan Mihing	347.564.800	347.564.800	173.782.400	868.912.000
35	Kahayan Hulu Utara	Batu Tangkoi	351.060.000	351.060.000	175.530.000	877.650.000
36	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	504.440.000	504.440.000	252.220.000	1.261.100.000
37	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	548.350.800	548.350.800	274.175.400	1.370.877.000
38	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	306.199.600	306.199.600	153.099.800	765.499.000
39	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Korik	324.120.000	324.120.000	162.060.000	810.300.000
40	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	472.850.800	472.850.800	236.425.400	1.182.127.000
41	Kahayan Hulu Utara	Dandang	578.071.200	578.071.200	289.035.600	1.445.178.000
42	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	401.119.600	401.119.600	200.559.800	1.002.799.000
43	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	331.963.600	331.963.600	165.981.800	829.909.000
44	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Takaai	304.765.600	304.765.600	152.382.800	761.914.000
45	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	329.662.000	329.662.000	164.831.000	824.155.000
46	Rungan	Tumbang Jutuh	393.698.800	393.698.800	196.849.400	984.247.000
47	Rungan	Tumbang Baringei	319.009.200	319.009.200	159.504.600	797.523.000
48	Rungan	Tumbang Malahoi	395.443.600	395.443.600	197.721.800	988.609.000
49	Rungan	Tumbang Bunut	363.150.000	363.150.000	181.575.000	907.875.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
50	Rungan	Tumbang Kajuei	392.652.800	392.652.800	196.326.400	981.632.000
51	Rungan	Luwuk Kantor	354.374.800	354.374.800	177.187.400	885.937.000
52	Rungan	Luwuk Langkuas	473.315.200	473.315.200	236.657.600	1.183.288.000
53	Rungan	Talangkah	306.358.800	306.358.800	153.179.400	765.897.000
54	Rungan	Parempei	315.688.400	315.688.400	157.844.200	789.221.000
55	Rungan	Linau	324.071.600	324.071.600	162.035.800	810.179.000
56	Rungan	Bereng Baru	309.429.200	309.429.200	154.714.600	773.573.000
57	Rungan	Bereng Malaka	338.092.400	338.092.400	169.046.200	845.231.000
58	Rungan	Karya Bhakti	318.098.800	318.098.800	159.049.400	795.247.000
59	Manuhing	Tumbang Sepan	316.766.400	316.766.400	158.383.200	791.916.000
60	Manuhing	Tangki Dahuyan	391.881.600	391.881.600	195.940.800	979.704.000
61	Manuhing	Bereng Balawan	310.155.200	310.155.200	155.077.600	775.388.000
62	Manuhing	Bereng Jun	431.516.400	431.516.400	215.758.200	1.078.791.000
63	Manuhing	Takaras	403.298.400	403.298.400	201.649.200	1.008.246.000
64	Manuhing	Belawan Mulia	294.900.400	294.900.400	147.450.200	737.251.000
65	Manuhing	Taringen	306.897.600	306.897.600	153.448.800	767.244.000
66	Manuhing	Bangun Sari	326.128.400	326.128.400	163.064.200	815.321.000
67	Manuhing	Fajar Harapan	332.784.800	332.784.800	166.392.400	831.962.000
68	Manuhing	Gohong	391.192.400	391.192.400	195.596.200	977.981.000
69	Manuhing	Tumbang Jalemu	382.196.000	382.196.000	191.098.000	955.490.000
70	Mihing Raya	Tuyun	329.935.200	329.935.200	164.967.600	824.838.000
71	Mihing Raya	Tumbang Empas	383.163.200	383.163.200	191.581.600	957.908.000
72	Mihing Raya	Rangan Tate	326.630.400	326.630.400	163.315.200	816.576.000
73	Mihing Raya	Dahian Tambuk	331.756.400	331.756.400	165.878.200	829.391.000
74	Mihing Raya	Tumbang Danau	308.366.000	308.366.000	154.183.000	770.915.000
75	Damang Batu	Lawang Kanji	385.748.000	385.748.000	192.874.000	964.370.000
76	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	421.890.800	421.890.800	210.945.400	1.054.727.000
77	Damang Batu	Karetau Rambangun	462.342.400	462.342.400	231.171.200	1.155.856.000
78	Damang Batu	Karetau Sarian	346.990.000	346.990.000	173.495.000	867.475.000
79	Damang Batu	Tumbang Posu	362.007.600	362.007.600	181.003.800	905.019.000
80	Damang Batu	Tumbang Maraya	526.909.200	526.909.200	263.454.600	1.317.273.000
81	Damang Batu	Tumbang Anoi	380.406.800	380.406.800	190.203.400	951.017.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
82	Miri Manasa	Tumbang Siruk	299.851.200	299.851.200	149.925.600	749.628.000
83	Miri Manasa	Mangkuhung	345.467.600	345.467.600	172.733.800	863.669.000
84	Miri Manasa	Tumbang Masukih	435.760.000	435.760.000	217.880.000	1.089.400.000
85	Miri Manasa	Rangan Hiran	446.219.600	446.219.600	223.109.800	1.115.549.000
86	Miri Manasa	Harowo	385.677.600	385.677.600	192.838.800	964.194.000
87	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	339.488.400	339.488.400	169.744.200	848.721.000
88	Miri Manasa	Tumbang Lapan	353.955.600	353.955.600	176.977.800	884.889.000
89	Miri Manasa	Bontoi	350.968.400	350.968.400	175.484.200	877.421.000
90	Miri Manasa	Tumbang Koroi	335.848.800	335.848.800	167.924.400	839.622.000
91	Miri Manasa	Tumbang Hatung	366.996.400	366.996.400	183.498.200	917.491.000
92	Rungan Hulu	Jangkit	408.268.800	408.268.800	204.134.400	1.020.672.000
93	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	338.360.400	338.360.400	169.180.200	845.901.000
94	Rungan Hulu	Batu Puter	344.765.600	344.765.600	172.382.800	861.914.000
95	Rungan Hulu	Sei Antai	366.936.000	366.936.000	183.468.000	917.340.000
96	Rungan Hulu	Hantapang	307.964.000	307.964.000	153.982.000	769.910.000
97	Rungan Hulu	Sangal	311.692.800	311.692.800	155.846.400	779.232.000
98	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	306.445.600	306.445.600	153.222.800	766.114.000
99	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	337.370.800	337.370.800	168.685.400	843.427.000
100	Mahuning Raya	Tumbang Samui	336.446.400	336.446.400	168.223.200	841.116.000
101	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	448.450.000	448.450.000	224.225.000	1.121.125.000
102	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	495.437.200	495.437.200	247.718.600	1.238.593.000
103	Mahuning Raya	Putat Durei	405.851.600	405.851.600	202.925.800	1.014.629.000
104	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	365.354.800	365.354.800	182.677.400	913.387.000
105	Rungan Barat	Hujung Pata	381.263.200	381.263.200	190.631.600	953.158.000
106	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	311.944.000	311.944.000	155.972.000	779.860.000
107	Rungan Barat	Jalemu Raya	320.526.000	320.526.000	160.263.000	801.315.000
108	Rungan Barat	Jalemu Masulan	316.539.200	316.539.200	158.269.600	791.348.000
109	Rungan Barat	Mangkawuk	304.476.800	304.476.800	152.238.400	761.192.000
110	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	295.798.000	295.798.000	147.899.000	739.495.000
111	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	343.231.600	343.231.600	171.615.800	858.079.000
112	Rungan Barat	Tumbang Langgah	288.513.200	288.513.200	144.256.600	721.283.000
113	Rungan Barat	Tusang Raya	309.672.000	309.672.000	154.836.000	774.180.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tabap I	Tabap II	Tabap III	Total
114	Rungan Barat	Tumbang Bahane	363.396.800	363.396.800	181.698.400	908.492.000
	Total		42.437.339.600	42.437.339.600	21.218.669.800	106.093.349.000

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa Rp.

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUAR AN	VOLUME KELUAR AN	CARA PENGADA AN	ANGGAR AN	REALISA SI	SISA	% CAPAIAN KELUAR AN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPA H Rp	KPN KK	BLT Rp	KET
1				2																	
a	b	c	d	a	b	c	d														
1								2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
				4				PENDAPATAN													
				4	2			TRANSFER													
				4	2	1		DANA DESA													
								JUMLAH PENDAPATAN													
				5				BELANJA													
1								BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1							SUB BIDANG													
1	1	0						KEGIATAN													
1	1	0						dst.....													
2								BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1							SUB BIDANG													
2	1	0						KEGIATAN													
2	1	0						dst.....													
2	1	0																			

3									BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
3	1								SUB BIDANG												
3	1	0							KEGIATAN												
3	1	0							dst.....												
		1																			
4									BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA												
4	1								SUB BIDANG												
4	1	0							KEGIATAN												
4	1	0							dst.....												
		1																			
5									BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA												
5	1								SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	0							PENANGGULANGAN BENCANA												
5	1	0		5	4				Belanja Tak Terduga												
5	1	0		5	4	1			Belanja Tak Terduga												
5	1	0		5	4	1	0		Belanja Tak Terduga												
		0				1	1														
									1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)												
									2. Penyediaan Obat-obatan *)												
									3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)												
									4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)												
									5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan *)												

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

- *j) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
- **j) Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau.

.....,2021
 Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

{.....}



**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

f

B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati Gunung Mas

Alamat :(3)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(4)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :(5)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(6)

....., tanggal(7)

Stempel

Materai
Rp.6.000,-

.....(8)

.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop instansi pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi alamat pemberi kuasa
(4)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(5)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi tahun anggaran berjalan
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(8)	Diisi tanda tangan Bupati
(9)	Diisi nama penanda tangan Bupati

J

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:			
DESA	:		TAHUN	:			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				DAK-LAKIP	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0-23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG